

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, beragam bentuk tindak pidana masih terjadi, salah satunya adalah pencurian yang disertai kekerasan yang dikenal luas sebagai begal. Tindak pidana ini umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi dan kesulitan finansial sehingga pelaku menjadikannya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materiil.¹ Fenomena begal menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, baik dari sisi intensitas maupun tingkat kekerasannya. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan dan rasa aman masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa babak baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk dalam hal reklasifikasi pasal. Salah satu perubahan yang cukup signifikan terlihat pada delik pencurian dengan kekerasan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal Pasal 365, maka dalam ketentuan terbaru ini, perbuatan tersebut kini diatur secara spesifik pada Pasal 479 KUHP. Secara yuridis, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

¹ Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>.

tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d. secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

KUHP menganut asas legalitas yang ketat dan bersifat tertulis, namun tidak memberikan definisi langsung terhadap istilah populer yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim tetap melakukan interpretasi hukum untuk menjangkau dinamika perkembangan kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan *modus operandi* pencurian yang disertai kekerasan.²

Lebih lanjut, terjaminannya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan prasyarat fundamental dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun dalam realitasnya, upaya mewujudkan

² R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Kamtibmas dihadapkan pada tantangan serius berupa tingginya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *serious crime* karena selain menimbulkan kerugian materiil, juga sering berujung pada luka berat bahkan kematian.³ Upaya meminimalisir tindak kejahatan ini dipertegas dalam Pasal 479 KUHP melalui penerapan pemberatan sanksi bagi para pelaku. Negara memberikan perhatian khusus pada perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada malam hari, di wilayah yang sunyi, dilakukan secara berkelompok, hingga yang mengakibatkan luka fisik serius atau kematian. Pengetatan aturan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memulihkan rasa aman di tengah masyarakat.

Meskipun secara normatif Pasal 479 KUHP telah memberikan dasar hukum yang tegas dengan konstruksi unsur yang jelas, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi antara kekuatan norma hukum dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik masuk untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi norma hukum tersebut dijalankan pada level satuan kewilayahan kepolisian.

Gambaran nasional turut memperkuat urgensi penelitian ini. Berdasarkan data Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 255.489 kasus kejahatan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan tahun, dengan 9,92% di antaranya merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 4.600 kasus tercatat sebagai rata-rata yang terjadi aksi begal setiap bulan di Indonesia. Bahkan, data lain menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari hingga April 2023, Indonesia mengalami 3.124 kasus pembegalan., yang merupakan lebih dari 74% dari total kasus begal di tahun

³ Thio Febrianto and Bambang Widarto, "Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr)," *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1 (2025): 1–8.

sebelumnya.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan begal termasuk dalam kategori kejahatan yang paling meresahkan dan membutuhkan perhatian serius. Gambaran nasional tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melihat bagaimana fenomena ini termanifestasi di tingkat daerah.

Manifestasi dari gambaran nasional tersebut nampak jelas di Kabupaten Bogor. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta perkembangan permukiman yang pesat, wilayah ini memiliki kerentanan sosial yang tinggi terhadap kejahatan pencurian yang disertai kekerasan (curas). Luasnya wilayah serta keberadaan titik-titik sepi pada malam hari menjadi faktor pendukung bagi pelaku untuk melancarkan aksinya.

Pada tingkat lokal, situasi di wilayah Polres Bogor menunjukkan dinamika yang krusial. Berdasarkan konferensi pers yang digelar pada 31 Desember 2024, tercatat 1.717 kasus kejahatan sepanjang tahun, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.932 kasus. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menjelaskan, total kasus kejahatan yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 215 kasus atau turun 11,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, kasus yang berhasil diselesaikan justru meningkat, dari 987 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.022 kasus pada tahun 2024, atau meningkat 2,34 persen atau 2,35 persen. Dari semua tindak pidana tersebut, tindak pidana konvensional yang meliputi tindak pidana umum seperti pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas) masih mendominasi.⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa penurunan

⁴ Ni Made Indah Gayatri and Gede Made Swardhana, "Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)" 2, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.62281>.

⁵ Rizky Adha Mahendra, "Polres Bogor Ungkap 1.022 Kejahatan Selama 2024, Naik 2,35 Persen," detikNews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7711560/polres-bogor-ungkap-1-022-kejahatan-selama-2024-naik-2-35-persen>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

angka kriminalitas secara umum tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan kejahatan dengan unsur kekerasan.

Selain itu, Bambang Waluyo menyatakan bahwa sistem pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas, yang berarti hukuman harus setimpal dengan tingkat kesalahan dan konsekuensi dari tindakan pelaku.⁶

Dalam situasi seperti ini, tindakan represif yang diambil oleh penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan penuntutan di pengadilan, harus diimbangi dengan tindakan pencegahan dan pengajaran, terutama dalam menangani masalah sosial yang mendasari kejahatan tersebut.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, pencurian dengan kekerasan memiliki karakteristik yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Moeljatno menjelaskan bahwa kekerasan yang menyertai pencurian meningkatkan kualitas kejahatan karena menyerang tidak hanya hak milik korban, tetapi juga integritas fisik dan psikologisnya.⁷ Sejalan dengan itu, Abdul Chazawi menyatakan bahwa tindak pidana ini menunjukkan intensitas kriminalitas yang lebih tinggi karena menggabungkan unsur pencurian dan penganiayaan dalam satu perbuatan.⁸ Dengan demikian, secara teoritis maupun praktis, pencurian dengan kekerasan patut dikategorikan sebagai kejahatan serius.

Untuk membuktikan dan mengukur tantangan di lapangan, diperlukan bukti empiris konkret mengenai pola dan tingkat kekerasan kejahatan tersebut di wilayah Polres Bogor. Bukti empiris utama yang

⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023)., h. 180.

⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian, and Nabilah Syaharani, *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*, ed. Tahta Media, *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak* (Surakarta: Tahta Media Group, 2023)., h. 17.

⁸ A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)., h. 215.

menjadi dasar perumusan masalah ini berasal dari data statistik kasus Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479 KUHP) yang secara resmi dicatat oleh Satreskrim Polres Bogor⁹, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479 KUHP) di Polres Bogor Tahun 2023–2025.

Tahun	Total Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	Curas Motor (R2)	Curas HP	Curas dengan Kemati-an / Luka Berat Serius	Tahap Penyelesaian Kasus				
					Lidik	Sidik	P-21	SP3	Identifikasi Kendala
2023	31	19	4	1	6	2	23	-	Lidik: Minim alat bukti di lokasi kejadian, Identitas pelaku belum teridentifikasi Sidik: Tersangka melarikan diri (DPO), Koordinasi kelengkapan berkas perkara (P-19).
2024	27	21	3	1	5	2	20	-	Lidik: Lokasi kejadian di area <i>Blind-Spot</i> (tanda ada CCTV), Mobilitas pelaku antar-wilayah tinggi. Sidik: Status tersangka

⁹ Sri Ani, “Data Satreskrim Kepolisian Resor Bogor” (Kab. Bogor, 2025).

									DPO pasca-penetapan, Menunggu hasil pengungkapan berantai.
2025	29	13	8	-	9	3	17	-	Lidik: Laporan baru masuk (tahap awal penyelidikan), Proses klarifikasi saksi-saksi pelapor. Sidik: Berkas dalam proses pelimpahan ke Jaksa, Penyidikan dengan status penahanan tersangka.

Berdasarkan data statistik yang disajikan diatas, pola kejahatan di wilayah Polres Bogor menunjukkan tingkat eskalasi yang patut menjadi perhatian serius. Ancaman sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 KUHP tercermin dari dominasi kasus pencurian dengan kekerasan bermodus Curas Motor (R2), disertai dengan konsistensi munculnya kasus yang menimbulkan konsekuensi serius, seperti luka berat hingga kematian. Selain itu, variasi objek kejahatan juga menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat, meliputi pencurian sepeda motor yang disertai perampasan telepon genggam, perampasan barang pribadi, pencurian kendaraan roda empat dan roda enam, perampasan alat elektronik, hingga bentuk-bentuk kekerasan lain yang terintegrasi dengan perbuatan pidana tambahan.

Jika dibedah secara lebih rinci, sepanjang tahun 2023 hingga 2025, variasi objek kejahatan kian beragam. Mulai dari perampasan telepon genggam, kendaraan roda empat dan roda enam, hingga kasus unik seperti pencurian hewan ternak (sapi) serta aset institusi yang dilakukan dengan kekerasan. Bahkan, munculnya tren kejahatan yang dikombinasikan dengan kekerasan seksual menunjukkan bahwa pola kriminalitas di Bogor kian adaptif dan persisten terhadap upaya penegakan hukum yang ada.

Realitas ini mencerminkan adanya jarak (*gap*) antara ketegasan norma hukum dengan implementasi praktisnya. Meski sejumlah perkara telah mencapai tahap P-21, namun fakta bahwa masih terdapat laporan periode 2023–2025 yang tertahan pada status Penyelidikan (Lidik) dan Penyidikan (Sidik) menjadi persoalan hukum yang krusial.

Berdasarkan identifikasi awal, hambatan utama yang dihadapi penyidik berakar pada sulitnya identifikasi pelaku di lapangan. Lokasi kejadian yang terisolasi, minimnya saksi mata, serta terbatasnya jangkauan rekaman CCTV menjadi dinding penghalang dalam memenuhi bukti permulaan yang cukup. Apabila kendala di tahap awal ini terus dibiarkan tanpa adanya terobosan operasional, maka asas kepastian hukum bagi korban akan semakin kabur, dan efek jera yang dicita-citakan oleh undang-undang tidak akan pernah tercapai.

Oleh karena itu, penelitian lapangan ini menjadi sangat mendesak untuk membedah hambatan teknis maupun operasional yang dialami penyidik Polres Bogor. Melalui pemahaman mendalam terhadap problematika pada fase penyelidikan dan penyidikan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penegakan hukum yang lebih taktis dan represif, guna memulihkan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan pencurian yang disertai kekerasan dan perampasan di wilayah Kabupaten Bogor.

Kompleksitas kejahatan pencurian yang disertai kekerasan di Kabupaten Bogor kian diperumit dengan adanya fenomena residivisme, di

mana sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya efektif mereformasi pelaku secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada tindakan represif, melainkan harus menyentuh akar permasalahan hukum dan prosedural yang ada.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti memandang perlunya analisis mendalam terhadap kualitas penegakan hukum di wilayah Polres Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan, mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi, serta merumuskan solusi atas hambatan tersebut berdasarkan perspektif yuridis empiris. Dengan demikian, efektivitas Pasal 479 KUHP dapat diuji secara objektif melalui praktik hukum di lapangan. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atas Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Bogor dihubungkan dengan Pasal 479 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor dihubungkan dengan Pasal 479 KUHP?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam menghadapi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor?
3. Upaya apakah yang dilakukan Polres Bogor dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka inti dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Bogor dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di wilayah Polres Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari penyusunan proposal ilmiah, dengan harapan hasilnya dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dinamika penerapan Pasal 479 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai evolusi dari Pasal 365 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara teoretis, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas norma hukum positif saat diterapkan langsung oleh penyidik di wilayah Kepolisian Resor Bogor.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik mengenai strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dengan

mengurai kendala teknis, hukum, maupun kelembagaan di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi studi hukum pidana di masa depan, terutama yang menggunakan pendekatan serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Polres Bogor, dalam mengoptimalkan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara—mulai dari upaya paksa hingga pelimpahan berkas—diharapkan dapat memetakan hambatan prosedural dan sumber daya yang ada, sehingga dapat dirumuskan pola penanganan yang lebih efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam menyempurnakan strategi penanggulangan kejahatan jalanan yang kian kompleks. Bagi masyarakat luas, hasil kajian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sinergi antara publik dan kepolisian dalam menciptakan ruang sosial yang aman, stabil, dan teratur.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum berjalan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Polres Bogor, dengan menganalisis kendala dan penegakan hukum Pasal 365 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kualitas pelaksanaan penegakan hukum Pasal 479 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Bogor. Kajian ini mencakup analisis terhadap proses

penyidikan yang dilaksanakan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta menilai apakah penegakan hukum tersebut telah berjalan secara adil, optimal, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam rangka memperdalam pembahasan, penelitian ini memanfaatkan tiga pendekatan teori yang saling melengkapi. Sebagai *grand theory*, digunakan Teori Hukum Pidana dari Anselm von Feuerbach. Kemudian, sebagai *middle theory*, dipilih Teori Penegakan Hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto. Terakhir, Teori Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Prof. Romli Atmasasmita, digunakan sebagai *applied theory*.

1. Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya dipahami sebagai hak negara (*criminal statutes*) untuk menuntut individu yang melanggar ketentuan undang-undang. Anselm von Feuerbach menekankan bahwa pelaksanaan hak ini wajib dibatasi oleh Asas Legalitas melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*.¹⁰ Asas ini menjadi jaminan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu, yang bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Hukum Pidana dan Asas Legalitas berfungsi sebagai kerangka normatif bagi penyidik di Polres Bogor. Polisi wajib memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan telah memenuhi unsur-unsur materiil yang diatur secara positif dalam Pasal 479 KUHP.¹¹

¹⁰ Heru Susetyo et al., eds., *Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia*, Keempat (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), h. 61-62.

¹¹ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-88, <https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Dengan demikian, teori ini menjadi jembatan antara ketentuan hukum tertulis (*law in the books*) dengan praktik penyidikan di lapangan (*law in action*).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus dipahami secara luas sebagai suatu upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan ini dilakukan dengan memanfaatkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas. Secara esensial, menurut pandangan Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan ke dalam kaidah-kaidah yang mantap.¹² Proses penyasian ini diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yang bertujuan fundamental untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya yang dinamis dan berkelanjutan daripada sekadar penerapan hukum yang ketat. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai masyarakat dan norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penegakan hukum juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang harus mengejawantahkan citra moral yang terkandung di dalam hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto lebih lanjut menegaskan bahwa hukum bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*tool of social engineering*), di mana

¹² Isya Anung Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021): 47–56, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>.

kaidah-kaidah hukum mempunyai peranan penting dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan.¹³

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat tidak akan tercapai jika para penegak hukumnya sendiri tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Sebab, kondisi ini akan menimbulkan pemikiran di masyarakat bahwa kejahatan dapat dilakukan dengan aman, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpercayaan dan menjauhkan hukum dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi di masyarakat, pendekatan penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sempit hanya dari sisi normatif. Di sinilah Teori Penegakan Hukum menjadi penting untuk dikaji, dengan memastikan bahwa proses yang dijalankan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga proporsional dan berorientasi pada pemulihan rasa aman bagi masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, dalam cakupan penelitian ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terutama Kepolisian Resor (Polres) Bogor, menduduki posisi sebagai aparatut utama yang mengemban tugas dan fungsi Penegakan Hukum. Fungsi sentral ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum (Pasal 2 dan Pasal 13). Tugas Polri di tahap penyidikan tindak pidana—seperti Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 479 KUHP—menentukan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, menganalisis kinerja dan proses

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., h. 7-8.

¹⁴ Muhammad Dana et al., “Keadilan Dalam Sanksi Hukum Bagi Pelaku Begal Di Indonesia : Tinjauan Perspektif Jinayah,” *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 613–22.

penyidikan di Polres Bogor adalah kunci untuk memahami sejauh mana nilai-nilai hukum pidana dapat diwujudkan dalam praktik.

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut, khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Polri menjalankan tiga pilar upaya penegakan hukum yang saling berkesinambungan, yaitu:

- a) Upaya Preemptif, yang menitikberatkan pada tindakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai norma di masyarakat guna menghilangkan niat jahat (*mens rea*) pelaku sejak dini;
- b) Upaya Preventif, yang difokuskan pada tindakan pencegahan melalui pengawasan dan patroli di titik-titik rawan guna menghilangkan kesempatan (*opportunity*) bagi pelaku untuk beraksi;
- c) Upaya Represif, yang merupakan tindakan penegakan hukum secara tegas melalui proses penyidikan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang telah melanggar hukum.

Ketiga upaya ini merupakan satu kesatuan dinamis dalam mewujudkan efektivitas hukum di lapangan.

Untuk menganalisis proses yang kompleks tersebut, penelitian ini menggunakan lima faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai lima elemen penting yang saling terkait untuk mencapai efektivitas tersebut, yaitu:

- a) aspek hukum (undang-undang);
- b) aparat penegak hukum;
- c) aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung;
- d) masyarakat;
- e) kebudayaan.

Secara khusus, faktor-faktor ini akan dijadikan kerangka untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan kendala-kendala yang dihadapi Polres Bogor dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 479 KUHP.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Merujuk pada pemikiran Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia pada dasarnya merupakan entitas sistemik yang berlandaskan prinsip integrasi (sistem peradilan pidana terpadu). Dalam kerangka ini, semua subsistem penegak hukum—termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan—menjalankan peran berdasarkan diferensiasi fungsional yang berbeda, tetapi pada dasarnya terikat oleh visi keadilan yang terpadu. Prinsip integrasi membutuhkan terciptanya harmonisasi, baik secara institusional maupun fungsional, untuk mengurangi fragmentasi kewenangan yang sering menghambat ritme penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan sinergi administratif tetap terjaga, khususnya selama transisi berkas perkara dari tahap penyidikan oleh kepolisian ke tahap penuntutan oleh jaksa.¹⁵ Prinsip keterpaduan ini menuntut adanya sinkronisasi yang bersifat struktural dan fungsional guna mencegah ego sektoral yang berpotensi menghambat alur penanganan perkara, terutama dalam memastikan kelancaran administrasi penyidikan hingga tahap penuntutan.¹⁶

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari konsistensi koordinasi antar-lembaga dalam setiap rantai proses peradilan guna mewujudkan kepastian hukum.

Penerapan Teori Sistem Peradilan Pidana dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk membedah mekanisme administrasi perkara secara komprehensif, mulai dari tahap pelaporan yang diikuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga tercapainya status berkas lengkap (P-21).

¹⁵ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 52–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

¹⁶ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*, ed. Erna Dewi, Muhammad Humam Ghiffary, and Haya Anastasya Azra (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)., h. 24.

Penggunaan teori ini secara khusus ditujukan untuk memetakan sejauh mana efektivitas sinkronisasi antar-lembaga di wilayah hukum Polres Bogor dalam menekan hambatan prosedural yang kerap memicu penumpukan perkara pada fase penyidikan.

F. Hipotesis

Hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran, serta diselaraskan dengan transisi hukum pidana materiil dan temuan empiris di lapangan.

1. Hipotesis Pertama Mengenai Penegakan Hukum dan Penerapan Regulasi Materiil

Dugaan awal pada rumusan masalah pertama adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Polres Bogor telah dijalankan dengan mengacu pada unsur delik pencurian dengan kekerasan, baik pada Pasal 365 KUHP maupun masa transisi ke Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Proses penindakan ini berpatokan pada terpenuhinya unsur materiil mengambil motor milik orang lain secara melawan hukum yang disertai ancaman atau tindak kekerasan.

Dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Bogor, pasal yang dikenakan sangat bergantung pada bukti riil penggunaan kekerasan atau kepemilikan senjata tajam oleh pelaku. Dugaan sementara menunjukkan bahwa pola penegakan hukum yang berjalan masih bersifat positivistik-normatif. Penyidik cenderung fokus mengejar pemenuhan unsur formil pasal demi kelengkapan berkas perkara ke Kejaksaan, sehingga belum banyak menyentuh dimensi sosiologis terjadinya kejahatan jalanan tersebut.

Selain itu, penyidik diduga menghadapi tantangan teknis saat menyesuaikan pembuktian unsur materiil pada ketentuan KUHP Nasional, khususnya terkait pembuktian unsur pemberatan pidana

seperti kejahatan di malam hari, aksi bersekutu, hingga timbulnya korban luka berat atau tewas. Akibatnya, penerapan sanksi maksimal dalam masa transisi aturan ini masih membutuhkan kesamaan pandangan antarpenegak hukum agar kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban benar-benar terwujud.

2. Hipotesis Kedua Mengenai Kendala dan Hambatan Penegakan Hukum

Dugaan sementara pada rumusan masalah kedua adalah bahwa penegakan hukum curas kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Bogor terbentur sejumlah kendala nyata di lapangan. Dari sisi penegak hukum dan sarana, kendala utamanya mencakup ketimpangan beban kerja penyidik yang harus menangani wilayah berpenduduk sangat padat, minimnya sarana pelacakan digital, serta terbatasnya kamera pengawas CCTV di jalur rawan yang berstatus blind spot.

Kendala lain muncul dari faktor wilayah dan pola pelaku itu sendiri. Wilayah Kabupaten Bogor sangat luas dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain. Karakteristik wilayah ini memudahkan komplotan pelaku residivis melarikan diri ke luar daerah setelah beraksi. Pola kejahatan yang terorganisir ini membuat penyelidikan sering tertahan cukup lama pada status pencarian orang atau DPO.

Dari faktor masyarakat, kendala yang sering ditemui adalah minimnya saksi yang bersedia memberi keterangan resmi dalam berita acara pemeriksaan. Banyak saksi mata di lokasi kejadian merasa takut akan intimidasi atau balas dendam dari kelompok pelaku. Ditambah lagi, pengawasan lingkungan di jalur-jalur sepi masih minim, sehingga penyidik kesulitan mengumpulkan petunjuk awal di tempat kejadian perkara.

3. Hipotesis Ketiga Mengenai Upaya Mengatasi Kendala

Dugaan sementara pada rumusan masalah ketiga adalah bahwa Satreskrim Polres Bogor telah menempuh berbagai langkah penal maupun non-penal untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara internal, kepolisian mengintensifkan patroli malam dan menempatkan personel di pos pantau rawan kriminalitas pada jam rawan guna mempersempit ruang gerak pelaku pencurian bersenjata tajam.

Untuk mengatasi persoalan sarana dan pembuktian, Polres Bogor berupaya memaksimalkan kemampuan teknis personel reserse melalui pemanfaatan sistem administrasi perkara digital serta koordinasi intelijen dalam memetakan target operasi. Langkah ini difokuskan untuk mempercepat pelacakan para pelaku yang masuk daftar pencarian orang.

Secara eksternal, penanggulangan difokuskan pada kerja sama lintas batas kepolisian dengan wilayah sekitar untuk mempersempit jalur pelarian pelaku. Di samping mempercepat koordinasi berkas perkara dengan pihak Kejaksaan, kepolisian juga menggiatkan program pendekatan warga agar masyarakat berani melapor cepat dan ikut mengaktifkan kembali ronda malam di lingkungan masing-masing.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri terkait permasalahan peneliti, ada beberapa karya tulis ilmiah yang telah membahas terkait tindak pidana pencurian disertai kekerasan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.

No.	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Husain	Penegakan Hukum	Memiliki persamaan dalam	Penelitian terdahulu menitikberatkan

	Hadihartono (2025) ¹⁷	Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Bermodus Begal Motor Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)	penelitian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan mengambil lokasi penelitian di tingkat Kepolisian Resor.	pada fungsi kelembagaan Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 di Polrestabes Bandung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap delik pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 479 KUHP Nasional di Polres Bogor.
2.	Fida Fauziyyah Pasya Atmaja (2024) ¹⁸	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan	Memiliki kesamaan dalam mengkaji penegakan hukum terhadap delik pencurian dengan kekerasan di	Penelitian terdahulu dilakukan pada lingkup Polda (Subdit Jatanras) yang menangani kasus berskala besar,

¹⁷ Muhammad Husain Hadihartono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Bermodus Begal Motor Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

¹⁸ Fida Fauziyyah Pasya Atmaja, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Subdit III Jatanras Di Polda Jawa Barat)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

		Kekerasan (Studi Kasus Subdit Iii Jatanras Di Polda Jawa Barat)	wilayah hukum Polda Jawa Barat.	sementara penulis mengkaji problematika penegakan hukum secara langsung di Satreskrim Polres Bogor dengan merujuk pada aturan terbaru.
3.	Yahdi Mubarok Alfansury (2022) ¹⁹	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki persamaan yakni berfokus pada penegakan hukum terhadap curas dan meneliti praktik penegakan hukum oleh kepolisian.	Penelitian terdahulu membahas penegakan hukum secara umum berbasis aturan lama, sedangkan penelitian penulis mengkaji penegakan hukum pencurian disertai kekerasan dengan menganalisis transisi hukum ke Pasal 479 KUHP Nasional.
4.	Dyta Aviani Salvatiera (2024) ²⁰	Peran Kepolisian Sektor	Memiliki persamaan dalam penelitian yakni	Penelitian terdahulu lebih menyoroti peran pencegahan

¹⁹ Yahdi Mubarok Alfansury, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

²⁰ Dyta Aviani Salvatiera, “Peran Kepolisian Sektor Pedurungan Semarang Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

		Pedurungan Semarang Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal	mengevaluasi peran institusi kepolisian dan upaya penanggulangan dalam merespons maraknya tindak pidana pencurian disertai kekerasan.	(preventif) di tingkat Polsek, sedangkan penulis menitikberatkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan guna mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan.
5.	Nugraha (2023) ²¹	Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat	Memiliki persamaan dalam penelitian yakni mengkaji upaya penanggulangan terhadap pencurian disertai kekerasan dan meneliti peran kepolisian dalam merespons tindak kriminal tersebut.	Penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan kriminal (<i>criminal policy</i>) secara umum di tingkat Polsek, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik menelaah penegakan hukum pencurian disertai kekerasan guna mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui dalam proses penyidikannya berdasarkan Pasal 479 KUHP Nasional.

²¹ Nugraha, "Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat" (Medan University, 2023).